

**PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIST: KAJIAN INVESTASI
SYARIAH**

***STRATEGIC ROLE OF GOVERNMENT IN ISLAMIC ECONOMIC
GROWTH IN INDONESIA BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE
QURAN AND HADITH: A STUDY OF SHARIAH INVESTMENT***

Fadlia Galib¹, M. Zaidi Abdad², Nikmatullah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mataram

fadliagalib0909@gmail.com¹, zaidiabdad@gmail.com², nikmah@uinmataram.ac.id³

Corresponding email: fadliagalib0909@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 01 Jan 2025

Direvisi : 06 Jan 2025

Disetujui : 16 Jan 2025

Keywords

Sharia Investment, Role of
Government, Islamic
Economic Growth

Kata Kunci

Investasi Syariah, Peran
Pemerintah, Pertumbuhan
Ekonomi Islam

ABSTRACT

The purpose of this article is to explain the importance of the government's role in advancing the economy based on Islamic principles in Indonesia. Especially regarding the aspect of sharia investment based on the teachings of the Qur'an and Hadith. The research conducted is a library research. This study shows that the role of the state in the economy depends on the type of economic system and the economic management system run by the state. Therefore, Islamic economics as a scientific field requires a scientific basis, philosophical basis, methodology, and theory to form its system. knowledge. One of the positive aspects of the development of Islamic economics is sharia investment. This is as previously mentioned, by considering the provisions that may and may not be implemented in the world of investment for the benefit of the world and worldly life. Create your afterlife with the Qur'an, Hadith, Ijma' and Qiyas. Specifically, the role of government in Islamic investment is to provide profitable regulations, facilitate the development of sharia investment instruments, provide tax incentives and economic infrastructure, ensure supervision by sharia institutions, and improve public relations and enhance international cooperation.

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam memajukan perekonomian berdasarkan prinsip Islam di Indonesia. Khususnya mengenai aspek investasi syariah berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa peran negara dalam perekonomian bergantung pada jenis sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan negara. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai bidang keilmuan memerlukan landasan keilmuan, landasan filosofis, metodologi, dan teori untuk membentuk sistemnya. pengetahuan. Salah satu aspek positif dari perkembangan ekonomi Islam adalah investasi syariah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dalam dunia penanaman modal untuk kepentingan dunia dan kehidupan dunia. Ciptakan akhiratmu dengan Al Quran, Hadits, Ijmaq dan Qiyas. Secara khusus, peran pemerintah dalam investasi Islam adalah untuk menyediakan peraturan yang menguntungkan, memfasilitasi pengembangan instrumen investasi syariah, memberikan insentif pajak dan infrastruktur ekonomi, memastikan pengawasan oleh lembaga-lembaga syariah, dan meningkatkan hubungan masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu ekonomi Islam dalam ilmu ekonomi klasik dimulai antara tahun 738 dan 932 M dan ditandai dengan bangkitnya para pemikir seperti Abu Yusuf dan bukunya Al-Kharaji serta buku Al-Amwar I karya Abu Ubaid al-Qassim. Dengan demikian, antara tahun 1058 hingga 1466 M, perkembangan ekonomi ini terus dibentuk oleh gagasan Ibnu Khaldun dan dicatat dalam Alkitab Muqadimah. Perkembangan ekonomi Islam berlangsung pada tahun 1446 M hingga tahun 1932 M. Perkembangan ekonomi Islam kemudian dimulai pada tahun 1930 dan berlanjut hingga saat ini. Pada titik ini, perkembangan ekonomi Islam berlangsung dalam konteks komprehensif yang mencakup ekonomi sosial, ekonomi moneter, keuangan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam (Budiantoro et al., 2018).

Nabi besar revolusioner Muhammad SAW mengimbau seluruh umat Islam untuk selalu menjadikan Kitab Allah dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup agar tetap aman dan tidak terjerumus ke dalam jurang khayalan dan perbuatan jahat yang saya perintahkan (Abidah et al., 2022). Kitab Tuhan, dalam hal ini Al-Quran, merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Sunnah Nabi adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hukum Nabi Muhammad SAW. Sebagai pelengkap Al-Qur'an, semoga Allah merahmatinya dan memberinya kedamaian dalam hidup dan pekerjaannya. Karena Al-Qur'an adalah wahyu yang diberikan kepada manusia. Nabi Islam. Oleh karena itu, kisah ini dapat dimaklumi karena Al-Quran merupakan kisah yang umum terjadi di seluruh wilayah di dunia.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ulama mengenai ekonomi Islam, termasuk perkembangannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah jawaban terhadap permasalahan ekonomi saat ini (Furqani, 2019). Teks lain juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan ini konsisten dengan tujuan hukum Islam (Andiko, 2017).

Namun, banyak yang menilai perkembangan ekonomi Islam mengalami perlambatan yang serius. Pendapat ini didukung oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk Hanef, yang berpendapat bahwa ekonomi Islam tidak akan maju. Chaudhry pun terdengar pesimistis. Ia mengkritik perekonomian Islam saat ini, dan meyakini bahwa hal tersebut sangat salah karena tidak didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Pada dasarnya ekonomi Islam mengikuti teori ekonomi arus utama (Susanto, 2024)


Pemerintah mengatur negara-negara untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peran negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada harus memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian (Fadila, 2020).

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi diwujudkan melalui penerbitan empat undang-undang dan 138 fatwa oleh Majelis Ulama Negara India (DSN-MUI) yang mengatur kegiatan ekonomi syariah di masyarakat. Dukungan kuat pemerintah Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah menjadi motor penggerak tercapainya tujuan ekonomi syariah atau maqasid al-syariah. Menurut Ashi Shatibi, Maqasid Syariah adalah tujuan syariah yang menitikberatkan pada kebutuhan umat. Pernyataan lain Imam Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk memenuhi dan memahami kebutuhan dan keinginan banyak orang di seluruh dunia (Mazlifah, 2013). Dalam hal ini keberhasilan penerapan ekonomi syariah akan memberikan dampak positif dan manfaat bagi kepentingan umum yaitu kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendapat sambutan baik dari berbagai organisasi. Para intelektual Muslim Indonesia melalui Ikatan Ulama Islam Indonesia (ICMI) mengusulkan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Inilah hari pertama lahir dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Pada masa awal pembiayaan syariah, BMI mampu bertahan dari krisis tahun 1997 yang berdampak pada seluruh aspek perekonomian Indonesia. Keberhasilan ini memberikan nilai baik bagi perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Pemerintah juga proaktif menyikapi perkembangan pembiayaan syariah dengan memantau aktivitas BMI di bidang tersebut. Pemerintah memberikan berbagai pengamanan melalui penerbitan produk hukum yang mendukung dan mengatur kegiatan ekonomi syariah (Prandawa et al., 2022).

Perkembangan ekonomi syariah terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari segi produksi maupun outputnya. Salah satu manfaat ekonomi Islam yang terkenal adalah investasi. Investasi mempunyai banyak manfaat dan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Namun yang terpenting, Islam memberikan pedoman dan batasan yang jelas mengenai investasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Islam menetapkan sistem untuk pengembangan kekayaan dan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi atau dilarang untuk dipraktikkan. Selain itu, salah satu tugas pengembangan aset telah ditentukan.

Investasi ekonomi memiliki banyak manfaat, antara lain menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, mendistribusikan aset, mengamankan modal, dan meningkatkan nilai aset. Saat ini, baik sektor keuangan maupun non-keuangan menawarkan berbagai jenis investasi yang menawarkan keuntungan berbeda tanpa mempertimbangkan halal atau kepraktisan. Oleh karena itu, meskipun investasi bisa menguntungkan, namun harus dipilih dengan hati-hati karena tidak semua investasi dalam Islam diperbolehkan (Inayah, 2020). Adapun data investasi di Indonesia, sebagai berikut:



Sumber: Sistem KSEI

Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan investor semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020-2023. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, pasar saham Indonesia terus menarik lebih banyak investor dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya berinvestasi sejak dini.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Peran Strategis Pemerintah dalam Mengembangkan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist, terutama dalam kajian investasi syariah terkait dasar hukum investasi dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kajian tentang investasi tentu bukan merupakan hal baru lagi. Beberapa penelitian yang lebih dahulu ada adalah milik Siti Najma, (2020), yang berjudul "Perkembangan dan potensi Investasi Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penelitian sampel yang ditargetkan dan pengumpulan data, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip islam melalui investasi syariah. Penelitian Mardhiyah Hayati (2016) yang melakukan penelitian dengan judul "Investasi menurut perspektif ekonomi islam", yang bertujuan untuk memastikan apakah dalam melakukan investasi syariah sudah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang ataupun yang diperbolehkan. Dan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elif Pardiansyah (2017), yang berjudul "Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris", yang bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adam Smith, meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian terjadi peningkatan produksi atau keluaran. Pemikiran ekonomi Adam Smith mulai berkembang pada abad ke-15, selama revolusi pertanian di Eropa. Ilmu ekonomi baru diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri pada abad ke-18, dengan terbitnya buku karya Adam Smith yang berjudul *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Inilah ciri khasnya. Dia kemudian lebih fokus pada masalah ekonomi. Hal ini terbukti dalam dua karya besarnya: *The Theory of Ethical Sentiments* (1759) dan *An Enquiry Concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) (Serly, 2018).

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai pengembangan faktor-faktor produksi yang berkelanjutan dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menurut Islam adalah pertambahan faktor-faktor produksi, dan apabila output tersebut mencakup produk-produk yang telah terbukti memberikan dampak yang merugikan atau membahayakan bagi manusia, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. tidak dianggap (Safitriyana, 2021).

Investasi Syariah

Teori Investasi Harrod-Domar, berpendapat bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat beragamnya peran yang dimainkan oleh investasi. Pertama, investasiberhubungan positif dengan

pendapatan negara karena semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan maka semakin banyak pendapatan yang dihasilkan negara. Kedua, investasi meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dengan meningkatkan persediaan modal. Pembentukan modal ini dipandang sebagai pengeluaran yang meningkatkan kebutuhan seluruh Masyarakat (Montoya, 2023).

Secara umum, investasi adalah istilah dengan berbagai arti yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Artinya, menggunakan (uang) untuk menghasilkan lebih banyak uang dari sesuatu yang diharapkan dapat meningkat nilainya. Istilah ini mengacu pada akumulasi aset dalam beberapa bentuk dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi kadang-kadang disebut investasi modal (Lisa & Napratilora, 2020). Investasi adalah penyediaan sekumpulan dana atau sumber daya lainnya dengan tujuan mencapai serangkaian keuntungan atau manfaat di masa depan. (Fazri et al., 2023). Investasi berbasis syariah merupakan investasi masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam (Hanafi, 2023).

Menurut Ahmad Ghazali yang dikutip dari (Hasan & Harahap, 2021), ada empat prinsip yang harus diikuti oleh investor syariah, yaitu:

1. Halal
2. Berkah
3. Pertambahan/ bertambah
4. Realistis/Realisme

Peran Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Menurut Adam Smith, pemerintah mempunyai tiga peran utama. Peran kunci ini digunakan dalam sistem kemandirian dan mengharuskan pemerintah untuk memenuhi tiga peran/misi utama:

1. Peran menjaga keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Misinya adalah menegakkan keadilan seadil-adilnya.
3. Peran penyediaan barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Dalam hal ini, Smith menyadari bahwa pasar tidak dapat menyediakan beberapa barang publik yang mana terlalu mahal apabila diusahakan sendiri penyediaannya oleh individu (Asiah & Purwanda, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna fenomena dalam konteks alamiahnya (M. Fathun Niam, Emma Rumahlewang et al., 2024). Metode Penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) Penelitian perpustakaan adalah kegiatan penelitian yang menggunakan berbagai jenis bahan pustaka dan sumber internet untuk mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penalaran data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Milya Sari. Asmendri, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Al-Quran Dan Hadist Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam

Menurut Dr. Muhammad Abdullah Al Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip ekonomi umum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan pengembangan suatu perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kerangka kondisi zaman yang mewakili strukturnya. Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ekonomi sosial. Sebuah ilmu yang mempelajari manusia yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (Inayah, 2020).

Ilmu Ekonomi Islam memerlukan fondasi ilmiah yang kokoh, landasan filsafat yang mantap, serta metodologi dan teori yang membentuk keseluruhan pengetahuan. Asal usul dan prinsip ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, terdapat tiga asal ilmu pengetahuan yang penting, yaitu wahyu Tuhan (*al-wahy*), logika nalar manusia (*al'aql*), dan hasil pengamatan pengalaman kehidupan manusia (*al anfus*) serta penelitian terhadap fenomena alam (*al-afaq*). Menurut Furqani yang dikutip dari (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021) yaitu, metodologi ekonomi Islam mempertimbangkan landasan dan prinsip epistemologis, prosedur, dan kriteria dalam pembentukan teori yang konsisten dengan pandangan dunia Islam. Menurut pandangan Zubair Hassan (1998) yang dikutip Irfan Syauqi Beik (2016), ada dua pendekatan metodologis yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi Islam yaitu, pendekatan semua atau tidak sama sekali.

Islam telah menetapkan Al-Qur'an sebagai teks rujukan utamanya, dan Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang tinggi tidak hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dalam keimanan dan hukum. Al-Qur'an memuat aturan-aturan yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Ayat 10 surat Al Jumua menyatakan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada umat manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, tidak semua orang dapat memahami pesan yang terkandung dalam Al-Quran, karena tidak mungkin untuk memahami seluruh bagian Al-Quran setelah membacanya satu kali. Meskipun beberapa ayat menjelaskan konsep secara langsung dan jelas, ada juga banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerlukan upaya khusus untuk memahaminya. Diperlukan penafsiran khusus untuk memahami makna dan pesan Al-Qur'an secara utuh. Islam mengatur segala urusan ekonomi dengan nama “Muamara”. Mu'amara merupakan topik yang dibahas dalam Al-Qur'an dan melibatkan interaksi antar manusia berdasarkan konsep gotong royong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan.

Selain Al-Quran, Hadits juga menyediakan dasar penting bagi praktik ekonomi Islam. Sunnah, atau biasa disebut Hadits, merujuk pada semua ucapan, tindakan, dan keputusan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad dan berfungsi sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam. Sunnah dan Hadits tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai penjelas sehingga manusia dapat dengan mudah memahami makna ayat-ayat umum Al-Quran. Oleh karena itu, Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadits tidak hanya menjadi pedoman hidup sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pendidikan hukum. Untuk memahami Al-Quran lebih dalam,

sangat penting untuk menggunakan hadis sebagai sumber informasi untuk menjelaskan makna ayat-ayat tersebut. Selain pendekatan kebahasaan, metode Asbabun-Nuzur juga turut dipertimbangkan. Hadits juga berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan makna Al-Quran.

Peran Negara Dalam Ekonomi Islam

Peranan negara dalam perekonomian ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang dijelankannya. Perekonomian ini sangat dipengaruhi oleh ideologi negara. Hal ini menyoroti perbedaan peran negara-negara dalam kegiatan ekonomi, yang tercermin dalam kebijakan yang diterapkan untuk mengelola perekonomian. Untuk memahami peran suatu negara, penting untuk mempertimbangkan ideologi dan sistem ekonominya. Ada tiga sistem ekonomi yang dikenal di dunia: sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam.

Pentingnya peran negara dalam perekonomian tergantung pada sistem perekonomian dan sistem pengelolaan perekonomian yang berlaku. Sistem perekonomian sangat dipengaruhi oleh ideologi masing-masing negara. Setiap negara mempunyai peran yang berbeda-beda dalam mengelola perekonomiannya. Untuk memahami cara kerja suatu negara, kita perlu melihat filosofi ekonomi dan sistem ekonominya. Dikatakan bahwa ada tiga sistem ekonomi di dunia yaitu, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. (Rafsanjani, 2017).

Sejak Islam masuk ke wilayah Nusantara, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini diterima sebagai landasan utama bagi pengembangan kerangka hukum nasional melalui proses legalisasi berdasarkan kebijakan hukum. Banyak undang-undang hasil legalisasi yang menjadikan hukum agama (Islam) sebagai bagian dari hukum nasional. Dimulai dari UU Perkawinan, disusul UU Inkuisisi, UU Haji, dan UU Wakaf. Dalam konteks ekonomi syariah berlaku Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbagai rancangan undang-undang terkait kegiatan ekonomi syariah sedang dalam pembahasan, antara lain RUU sukuk, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Sebelumnya, sistem perekonomian berbasis syariah hanya mencakup bank syariah yang diatur tambahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Adapun tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian, yaitu (Fadila, 2020):

1. Pemerintah harus memantau kegiatan perekonomian, termasuk pemantauan dan pengendalian perilaku tidak patut dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan pergerakan barang dan jasa dengan memantau faktor-faktor utama yang mempengaruhi perekonomian. Pemeriksaan harus dilakukan oleh tim independen (ahl al hisbah).
2. Menentukan transaksi yang diinginkan yaitu kategori Haram Muammara. Termasuk di dalamnya berbagai transaksi seperti riba yang dihindari karena tidak berpegang pada prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan melindungi kepentingan umum. Penimbunan dan monopoli.
3. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai legalitas penetapan harga, maka tentukanlah harga yang sesuai. Ada beberapa alasan mengapa beberapa teks melarang penetapan harga. Salah satu kisah Anas tentang Rasulullah SAW adalah

tentang krisis zaman Nabi. Saat itu, para sahabat meminta Rasulullah untuk menentukan harga produk tersebut. Beliau menjawab dengan segala hikmahnya, "Apakah anda ingin mematok harga suatu produk?" sambil menyatakan bahwa Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Penyayang. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyuruhku berbuat jahat kepada orang yang mempermasalahakan status atau kekayaannya, karena takdir Allah tidak akan dihargai bila sudah terpenuhi. Hukum dasar dan bidang-bidang di mana negara dapat dan tidak dapat melakukan intervensi.

Investasi Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentu saja bermula dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama. Para ulama kemudian menafsirkan kedua sumber hukum tersebut yang kemudian dikenal dengan ilmu fiqh. Salah satu topik utama perdebatan dalam yurisprudensi Islam adalah muammarah, atau berbagai hubungan antar manusia dalam bisnis. Berdasarkan prinsip tersebut, pasar modal syariah dikembangkan berdasarkan Fiqih Muammalah. Fiqh muammalah mempunyai kaidah yang menekankan bahwa pada prinsipnya segala bentuk muammarah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip pasar modal syariah Indonesia didasarkan pada konsep ini.

Seseorang yang ingin berinvestasi usahakan memperhatikan anggaran yang diperkenankan dan yang diperbolehkan pada berinvestasi supaya bisa meraih manfaat baik pada global juga pada akhirat, sinkron ajaran Al-Quran, hadits, ijmak, dan qiyas. Pendanaan pada negara yang menganut prinsip ekonomi Islam, berdasarkan Metwally yang dikutip dari (Hayati, 2014), ada tiga faktor utama:

1. Sanksi dikenakan kepada pemilik aset yang tidak menggunakan asetnya secara produktif (yaitu membiarkan asetnya tidak digunakan).
2. Spekulasi dan perjudian dilarang dan harus diperhatikan kepentingannya.
3. Semua pinjaman tidak ada gunanya.

Sehingga, seorang muslim bisa memilih satu dari tiga pilihan untuk keuangannya, yakni:

1. Seseorang dapat memiliki harta berupa uang tunai yang belum terpakai.
2. Perorangan dapat mempunyai harta berupa tabungan yang tidak perlu ditarik. Contoh seperti, deposito, real estate, perhiasan, dan lain-lain
3. Mengalokasikan dana pada proyek-proyek yang dapat meningkatkan cadangan modal negara.

Islam memandang investasi secara positif dan mengajarkan bahwa sumber daya (harta) tidak hanya harus dilestarikan tetapi juga dikelola secara produktif untuk memberi manfaat bagi masyarakat (Hidayat 2011). Landasan kegiatan ekonomi seperti investasi didasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Karena investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi (muammarah mariyah), maka berlaku juga kaidah fiqh muammarah. Artinya, "Secara umum segala bentuk mu'amara, termasuk kegiatan ekonomi, diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya." (DSN-) Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000). Seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Baqarah[2]: 268:

السَّيِّئِينَ يَجِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini dengan santai berbicara tentang manfaat berharga dari investasi dan menekankan nasib baik bagi mereka yang berpisah dengan kekayaannya selamanya. Mereka yang kaya secara finansial dan memilih untuk berinvestasi dalam investasi yang berarti untuk membantu mereka yang kurang beruntung sebenarnya telah membantu ribuan atau bahkan ratusan ribu orang miskin menjadi lebih produktif. Dalam Islam, investasi dianggap sebagai langkah yang sangat penting untuk mempersiapkan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Panggilan kepada setiap umat beriman untuk bersiap menghadapi hari esok menunjukkan pentingnya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan matang. Dari sudut pandang ekonomi, hari esok adalah masa depan dalam ayat ini.

Nabi Muhammad SAW memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan mengelola modal dari pihak lain (investor) melalui pembayaran biaya jasa atau kerjasama bagi hasil. Profesi ini telah ada selama kurang lebih 25 tahun, melampaui masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dioperasikan selama sekitar 23 tahun (Pardiansyah, 2017). Salah satu hadis yang terkenal dari beliau mengenai investasi dan perserikatan adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُصْطَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, praktik investasi dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ia sendiri terjun langsung di dunia bisnis dan investasi. Beliau menjelaskan bagaimana cara mengelola investasi agar bisa meraih keuntungan yang besar. Pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai dealer dan direktur pelaksana (muḍarib) memberikan kontribusi yang sangat berharga. Nabi Muhammad SAW sangat profesional, pekerja keras, dan menunjukkan praktik bisnis yang ulet dan jujur, selalu setia memenuhi komitmennya kepada pemilik modal (investor). Investasi juga dilakukan pada masa Amirul Mukminin.

Umar bin Khattab pernah berkata: “Siapa yang mempunyai harta hendaknya menginvestasikannya, dan siapa yang mempunyai tanah hendaknya menanamnya.” Oleh

karena itu, investasi dalam ajaran Islam diperbolehkan, dan bahkan dianjurkan karena memberikan berbagai manfaat positif. peluang.

Peran Pemerintah Dalam Investasi Islam

Sebagai salah satu komponen struktur pasar modal Indonesia, kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk memenuhi prinsip syariah juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagai regulator pasar modal Indonesia, Bapepam-LK memiliki berbagai peraturan khusus terkait pasar modal syariah, antara lain: Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Adapun peran pemerintah dalam Investasi Islam, yaitu: (Hadiningdyah, 2023)

1. Memberikan peraturan yang bermanfaat
Pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan peraturan yang mendukung investasi syariah. Peraturan ini mencakup aspek kepatuhan syariah, perlindungan investor, dan penegakan hukum dalam transaksi keuangan syariah. Kerangka hukum ini membantu mencegah tindakan yang melanggar prinsip syariah, seperti, Riba, Gharar, dan Maysir.
2. Mendorong Pengembangan Instrumen Investasi Syariah
Pemerintah berperan dalam mengembangkan instrumen investasi langsung seperti sukuk negara untuk membiayai proyek infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, sukuk telah muncul sebagai sarana utama untuk menarik investor lokal dan global.
3. Memberikan Insentif Fiskal dan Infrastruktur Ekonomi
Pemerintah acapkali kali memperlihatkan bonus pajak dan dukungan infrastruktur bagi investor yang menjalankan prinsip syariah. Misalnya, bonus pajak pada sektor industri halal dan pembentukan daerah industri halal sudah membantu pertumbuhan investasi Islam langsung.
4. Pengawasan Melalui Lembaga Syariah
Pemerintah bekerja sama dengan lembaga seperti Kantor Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam investasi. Langkah ini akan menciptakan kepercayaan di kalangan investor dan menjamin stabilitas ekonomi berdasarkan syariah.
5. Promosi dan Kerja Sama Internasional
Pemerintah juga berperan aktif dalam mempromosikan kemungkinan investasi syariah melalui forum internasional. Kerjasama bilateral dan multilateral seperti dengan negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) membuka peluang investasi syariah di seluruh dunia.

PENUTUP

Peranan negara dalam perekonomian dipengaruhi oleh sistem perekonomian dan

- Maria Septian Riasanti Mola, A. (2024). Metode penelitian kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2).
- Mazlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–93.
- Milya Sari. Asmendri. (2020). NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6(1), 41–53.
- Montoya, J. P. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1–23.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942>
- Safitriyana. (2021). *PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*.
- Serly, L. U. (2018). Analisis Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur. *Skripsi*, 157.
- Sumarlan, A., & Setiadi, Y. W. (2022). Pengukuran Kinerja Perusahaan Berdasarkan Balance Scorecard Pada Pt Asuransi Multi Artha Guna Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 5(1), 104-122.
- Suriana, O., Fratnesi, F., & Febriansyah, E. (2020). Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(2).
- Susanto, A. A. (2024). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis (2020). *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 36–59. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3418>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 225–237. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>
- Yuniarti, R., Riswandi, P., & Fintariasari, M. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Gender Diversity Terhadap Fee Audit. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 133-142